

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi serta diverifikasi konsumen, kebutuhan akan informasi yang jelas dan transparan tentang produk yang dikonsumsi dan beredar ditengah-tengah masyarakat semakin penting. Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek penting dalam hal kebutuhan konsumen dari produk yang dikonsumsi. Dari tahun ketahun tingkat pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai kehalalan suatu produk semakin tinggi. Sertifikasi halal telah menjadi perhatian utama bagi produsen, konsumen, juga bagi beberapa kelompok yang terkait, terutama masyarakat Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya merupakan umat muslim, sampai ajaran Islam mewarnai pada kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk umat Islam, kehalalan terhadap suatu produk ialah suatu hal yang penting.

Populasi penduduk muslim Indonesia pada tahun 2022 lalu tercatat mencapai 241,7 juta jiwa atau 87% dari total seluruh penduduk Indonesia (LPPOM MUI, 2023). Namun hal ini tidak terletak pada angka banyaknya penduduk muslim di Indonesia, tetapi terletak pada kesadaran dari masyarakatnya yang mulai mengkonsumsi produk bersertifikat halal dan berlabel halal. Hal ini didorong oleh perkembangan informasi dan teknologi yang semakin tinggi.

Dengan adanya potensi-potensi yang sangat besar tersebut, sebagian pelaku usaha memiliki keyakinan bahwa sertifikat halal dan pencantuman label halal pada produk mereka akan menaikkan daya tarik bagi konsumen muslim agar membeli

serta mengkonsumsi produk yang telah bersertifikat halal dan label halal. Sebagian produsen terdorong untuk berlomba-lomba untuk memperoleh sertifikat halal dan label halal. Bukan hanya produsen makanan dan minuman saja yang berlomba untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Namun produsen dari produk barang gunaan atau *non* konsumsi juga ikut berlomba dalam hal tersebut, seperti produk berbahan tekstil, kosmetik, cat tembok, kasur, tv, kulkas dan *microwave*.

Bagi umat muslim mengonsumsi produk yang halal dan *thayyib* merupakan suatu keharusan, karena hal itu merupakan bentuk ketaatan dan ketakwaan bagi umat muslim kepada Allah Swt. Mengonsumsi produk atau jasa yang halal merupakan perintah Allah Swt. yang harus ditaati oleh setiap umat muslim. Perintah mengenai mengonsumsi tersebut tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah:168)

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 dijelaskan bahwa Allah mengajurkan umat manusia agar mengonsumsi apa yang halal, sehingga yang jelas akan keharamannya hendaklah ditinggalkan. Bukan hanya perintah dalam mengonsumsi sesuatu yang halal saja, tetapi juga yang baik (*thayyib*). Hal ini dikarenakan apa yang dikonsumsi berstatus halal tidak semua baik (*thayyib*). Halal dan *thayyib* dalam segi zat dan manfaatnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tertulis dalam bentuk Sertifikat Halal untuk menyatakan bahwa suatu produk memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam, yang berlaku selama 4 tahun, sesuai dengan apa yang terdapat dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, pasal 42 menyatakan bahwa “sertifikat halal memiliki masa berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali ada penambahan bahan atau komposisi pada produk” (Nuryati, 2012). Sertifikat halal ini bertujuan sebagai pengesahan atau legalisasi bahwa produk yang diproduksi telah sesuai dengan ketentuan halal yang telah ditetapkan.

Sertifikasi halal merupakan sertifikat yang diberikan oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan halal berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga tersebut yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dimana lembaga tersebut berwenang dalam menjamin bahwa produk dan jasa yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan halal. Tujuan dari adanya sertifikat halal ini yaitu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama pada konsumen muslim (Subagyono & dkk, 2020).

Sertifikat menjadi salah satu standar kualitas dari suatu produk yang dihasilkan oleh produsen. Sertifikat halal pada saat ini menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh kalangan konsumen dan produsen. Bahkan bukan hanya dikalangan umat muslim yang menganggap hal ini penting, namun bagi sebagian konsumen dan produsen yang berasal dari kalangan non-muslim (Sari & Junaidi, 2020).

Sertifikasi halal mengacu pada proses pemberian dokumen resmi dan label atau tanda resmi yang menunjukkan bahwa suatu produk atau layanan mematuhi ketentuan syariah Islam dan dianggap layak untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim (Janah, 2020). Sertifikasi ini melibatkan tahapan pemeriksaan ketat terhadap bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, kebersihan, dan kontaminasi lintas produk. Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah untuk memberi keyakinan dan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka gunakan selaras dengan nilai-nilai agama mereka dan sudah jelas akan kehalalannya (Sholihah, 2023).

Pada undang-undang No. 33 tahun 2014 telah diberlakukan peraturan tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dalam aturan ini menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan dijual di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali untuk produk yang diharamkan. dan jelas akan keharamannya. Hal ini juga berlaku bagi barang pakai nonkonsumsi yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk yang tersebar dan dijual di seluruh Indonesia diwajibkan untuk bersertifikat halal yang mulai berlaku pada lima tahun sejak berlaku dan keluarnya UU JPH. Namun hal ini juga dijelaskan dalam PMA no 26 tahun 2019 bahwa 17 oktober 2019 merupakan tahun dimulainya semua produk yang diperjual belikan di wilayah Indonesia perlu memiliki sertifikat halal resmi. Namun sebelum kebijakan ini berlaku secara menyeluruh sesuai dengan ruanglingkup UU JPH, produk bersertifikat halal yang beredar telah diatur secara bertahap dan tahapan pertama yaitu pada kelompok industri makanan dan minuman, tahap kedua yaitu industri

komestik dan obat-obatan dan produk barang gunaannya kategori peralatan rumah tangga (Jati, Hubeis, & Suprayitno, 2020).

Adapun barang gunaannya tersebut yaitu, produk pakai tekstil, berbahan dasar kulit serta alas kaki yang terkena wajib sertifikasi halal dimana barang gunaannya tersebut berasal atau mengandung unsur hewan dan dipakai untuk pakaian, penutup kepala, peralatan rumah tangga, perbekalan kesehatan rumah tangga atau yang disingkat (PKRT), aksesoris, perlengkapan peribadatan umat muslim, serta kemasan produk. Namun dengan demikian berdasarkan regulasi yang berlaku, barang gunaannya yang termasuk kedalam kategori tersebut masih dalam fase transisi dan baru akan diwajibkan pada 17 Oktober 2026 (Jumiono & Rahmawati, 2020).

Sharp menjadi merek pertama yang mendapatkan sertifikasi halal dari MUI di Indonesia di sektor elektronik khususnya produk lemari es dan *freezer* rumahan pada tahun 2018. Jika komponen lemari es mengandung unsur zat dan bahan yang haram maka bisa mempengaruhi pada makanan dan minuman yang terdapat didalamnya (Sugandi & Aprilia, 2020). Produk lemari es memiliki titik kritis yaitu *food liner* dimana bahan yang digunakan berpotensi memakai bahan-bahan kritis, maka dari itu bahan-bahan yang kritis tersebut perlu disertifikasi halal. Produk lemari es akan bersentuhan secara langsung dengan makanan, maka dari itu lemari es harus diyakini akan kesuciannya. Maka dari itu, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan lemari es ini tidak boleh tercampur dengan material yang haram yang akan mempengaruhi kehalalan produk yang disimpan didalamnya (Mulijani, 2022).

Selama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa terdapat produk lemari es yang mengandung unsur asam lemak yang berasal dari bahan hewani dan unsur hewani ini merupakan unsur yang diperhatikan akan kehalalannya dan harus dipastikan bahwa kandungan hewani tersebut bukan berasal dari babi yang sudah jelas akan keharamannya. Maka dari itu, lemari es merupakan produk barang guna kategori peralatan rumah tangga yang perlu untuk disertifikasi halal (Mulijani, 2022).

Tujuan dari upaya mendapatkan sertifikasi halal dan label halal yang dilakukan oleh PT. Sharp Electronic Indonesia (SEID) yaitu untuk memberikan rasa keamanan pada konsumennya. Dengan Hal ini akan menimbulkan persepsi dan ekspektasi pada masyarakat yang dikarenakan informasi yang sampai pada masyarakat berbentuk visual, fisik komunikasi secara lisan akan menimbulkan sugesti dalam pikirannya yang menjadi sebuah persepsi dan ekspektasi pada masyarakat tentang lemari es bersertifikat halal (Suganda & Aprilia, 2020).

Persepsi dan ekspektasi masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan dalam memahami dan menilai berbagai fenomena sosial. Persepsi adalah cara pandang atau sudut pandang seseorang atau kelompok terhadap suatu objek, situasi, atau masalah. Ekspektasi adalah harapan atau tuntutan yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap suatu objek, situasi, atau masalah. Persepsi dan ekspektasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan, pengalaman, nilai, budaya, agama, gender, dan lain-lain (Mustafa, 2011).

Persepsi dan ekspektasi dari masyarakat senantiasa berbeda-beda dan tidak selalu sesuai dengan kenyataan atau standar yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan konflik, atau ketidakpuasan (Taufik, Kausar, & Sayamar, 2014). Oleh karena itu, penting bagi individu dan lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat untuk memahami persepsi dan ekspektasi masyarakat serta berusaha untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan cara yang tepat dan profesional.

Persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap sertifikat halal tentu beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengetahuan, kesadaran, kepercayaan, dan kebutuhan akan produk halal (Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup tinggi tentang konsep halal dan pentingnya sertifikat halal (Mirdhayati, Zain, Prianto, & Fauzi, 2020). Masyarakat juga mengharapkan adanya label halal pada produk yang mereka konsumsi atau gunakan, serta menganggap sertifikat halal sebagai salah satu indikator kualitas produk (Yulia, 2015). Namun, masih ada juga sebagian masyarakat yang kurang memperhatikan atau meragukan kehalalan produk, terutama yang bersifat *syubhat* atau tidak jelas (Fauziah, Nofandi, & dkk, 2021). Bahkan sebagian masyarakat menganggap sertifikasi halal itu hanya wajib untuk kategori makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik saja. Sedangkan untuk barang gunaan atau barang elektronik tidak penting. Selain itu, masih ada pula kesenjangan antara ekspektasi dan kenyataan terkait dengan sertifikasi halal, seperti biaya, proses, fasilitas, dan pengawasan yang masih belum optimal (Ningrum, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian untuk menganalisis dan mengukur terkait bagaimana pandangan, pemahaman serta harapan masyarakat pada sertifikasi halal dan faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh pada hal tersebut, dengan judul “**Analisis Persepsi dan Ekspektasi Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Barang Gunaan Kategori Peralatan Rumah Tangga**”. Fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat ini yang belum paham betul untuk apa sertifikasi halal pada produk barang guna kategori peralatan rumah tangga, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap bahwa sertifikasi halal hanya sebagai strategi dari pemasaran saja, maka dari itu hal tersebut mendorong penelitian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk barang guna kategori peralatan rumah tangga?
2. Bagaimana ekspektasi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk barang guna kategori peralatan rumah tangga?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk barang guna kategori peralatan rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dari itu penelitian ini akan menganalisis persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk barang guna kategori peralatan rumah tangga yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk barang guna

kategori peralatan rumah tangga secara jelas dan berdasarkan bukti ilmiah serta untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk barang guna kategori peralatan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan sektor industri halal serta menambah wawasan mengenai persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap sertifikasi halal pada produk barang guna kategori peralatan rumah tangga.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat guna menjadi masyarakat yang taat dan takwa terhadap anjuran agama dengan cara menjalankan *halal life style*. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep halal, syubhat, dan sertifikasi halal. Mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar halal dan mendapatkan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Melindungi hak konsumen muslim yang menginginkan produk halal yang sesuai dengan syariat.